



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 11284-11298

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Urgensi Penormaan Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress* Dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia

Stardo R. L. Mait^{1✉}, Wulanmas A.P.G. Frederik², Dani R. Pinasang³

(1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: dadotabbas@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Undang-undang kepailitan adalah peraturan hukum yang mengatur proses ketika suatu perusahaan atau individu menghadapi kesulitan keuangan yang serius dan tidak mampu lagi membayar utangnya. Prinsip-prinsip yang mendukung keluar dari kesulitan keuangan secara komersial (*commercial exit from financial distress*) adalah penting untuk mengoptimalkan pemulihan keuangan dan berbagai pihak yang terlibat. Dalam konteks Indonesia, penormaan prinsip-prinsip yang mendukung "*commercial exit from financial distress*" bisa menjadi hal yang relevan dan mendesak jika ada rencana perubahan atau penyempurnaan dalam undang-undang kepailitan untuk lebih mengakomodasi proses restrukturisasi dan pemulihan bisnis yang sehat. Tujuan utama hukum kepailitan adalah untuk memberikan mekanisme yang adil dan teratur bagi para kreditor dan debitur agar mereka dapat menyelesaikan klaim piutang dan utang dengan cara yang paling efisien dan mengatur pemulihan keuangan agar perusahaan atau individu yang terkena dampak dapat bergerak maju. Di Indonesia, undang-undang kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kata Kunci: *Kewajiban Pembayaran, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Kepailitan*

Abstract

Bankruptcy law is a legal regulation that governs the process when a company or individual faces serious financial difficulties and is no longer able to pay its debts. The principles that support a commercial exit from financial distress are crucial for optimizing financial recovery and involving various parties. In the context of Indonesia, standardizing the principles supporting "commercial exit from financial distress" can be relevant and urgent if there are plans for changes or improvements to the bankruptcy law to better accommodate restructuring and healthy business recovery processes. The primary objective of bankruptcy law is to provide a fair and organized mechanism for creditors and debtors to settle claims and debts in the most efficient way, as well as to regulate financial recovery so that the affected companies or individuals can move forward. In Indonesia, bankruptcy law is governed by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU).

Keywords: Debt Payment Obligations, Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, Bankruptcy Law

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi, diperlukan peran undang-undang katakanlah sebagai kepastian didalam menjamin jalannya pembangunan itu sendiri, dalam rangka kepastian pembangunan nasional dibutuhkan keselarasan peraturan perundang-undangan dengan UUD 1945.

Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu dari banyaknya komponen yang dimaksudkan dalam pembangunan nasional terutama dibidang ekonomi, selain sifatnya yang ditujukan untuk mencari laba. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang- undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif dalam kaitannya dengan perseroan terbatas maka segala sesuatunya mengenai perseroan terbatas baik dari aspek pendirian sampai ke aspek teknis yang menyangkut legalitas pelaksanaan pun mengenai pembubaran juga telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam rangka mewujudkan perekonomian tersebut, seperti tercantum dalam pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu didukung oleh lembaga perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peran perseroan terbatas, memang makin diakui dalam ekonomi Indonesia. Meskipun dari segi jumlah, perseroan terbatas kalah jauh disbanding badan usaha lain atau usaha perseorangan, namun perannya cukup dominan terhadap naik turunnya perkembangan ekonomi.

Dalam konsep manajemen, khususnya bidang ke-marketingan terdapat konsep *product life cycle*. Konsep ini menjelaskan mengenai siklus produk dimana dalam suatu produksi, suatu produk akan dimulai dengan pertumbuhan, kematangan, penurunan dan siklus akhir yaitu matinya produk tersebut. Pada kenyataannya tekanan krisis moneter disertai tekanan situasi sosial, politik dan keamanan yang terjadi pada tahun 1997 mendorong pemerintah untuk menyiapkan peraturan yang khusus untuk mengatasi gejolak tersebut. Untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh para Debitor dan Kreditor secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan. Kemudian pada konsideran UU No 37 Tahun 2004 dapat terlihat jiwa undang-undang ini yang sebelumnya dimaksudkan untuk menjadi media penyelamat ekonomi nasional khususnya dunia usaha kini menjadi lebih mengedepankan pembangunan hukum nasional, yaitu dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang, berintikan keadilan dan kebenaran.

Perseroan terbatas adalah salah satu subjek hukum didalam hukum kepailitan Indonesia dan merupakan salah satu penggerak perekonomian negara, katakanlah, apabila terjadi permasalahan pada perseroan terbatas maka akan berdampak bagi perekonomian negara baik langsung maupun secara tidak langsung. Kepailitan perseroan terbatas merupakan upaya bukan hanya sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan perseroan itu sendiri, melainkan juga mempunyai dimensi ekonomi sosial. Hukum kepailitan modern bahkan menempatkan pailit sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian utang. Memang hukum kepailitan Indonesia yang ada adalah hasil dari penyempurnaan hukum kepailitan sebelumnya tetapi yang membedakan dengan hukum kepailitan di Amerika adalah hukum kepailitan di Amerika dibuat sedemikian rupa agar perusahaan atau orang tidak mudah untuk dipailitkan.

Pada pasal 2 ayat (1) UUK syarat untuk pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Ada suatu prinsip hukum kepailitan yang sebenarnya tidak terdapat didalam UUK. Prinsip tersebut adalah Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress*. Prinsip *commercial exit from financial distress*

sebenarnya dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan keuangan debitur dengan cara hanya mempailitkan debitur yang tidak sehat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diarahkan pada kekhasan penelitian hukum yang sifatnya normatif. Pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan penerapan prinsip *commercial exit from financial distress* dalam hukum kepailitan Indonesia. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentuk lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.

Data dalam penelitian ini hanya berdasarkan data kepustakaan dan dokumentasi tanpa mengadakan penelitian lapangan, maka uraiannya bersifat kualitatif artinya data akan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan, studi dokumen, dan studi catatan hukum. Penelitian ini juga memusatkan perhatiannya pada hukum sebagai sistem peraturan-peraturan yang abstrak, hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wujud Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress*

Dunia bisnis dalam prakteknya sering mengaitkan antara Insolvensi dengan Kepailitan. Secara umum, hakikat tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitur terhadap kreditornya.

Melalui kepailitan, perusahaan dapat keluar dari persoalan yang membelit yang secara finansial sudah tidak bisa lagi terselesaikan. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, diakibatkan debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.

Kemudahan untuk mempailitkan suatu debitur sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan finansial dari usaha debitur.

Prinsip *commercial exit from financial distress* merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan perseroan terbatas. Prinsip *commercial exit from financial distress* tidak dianut oleh ketentuan kepailitan di Indonesia. Prinsip yang dianut dalam UUK-PKPU adalah

kemudahan untuk mempailitkan subjek hukum yang berkaitan dengan *debt collective proceeding*.

Dalam hukum kepailitan modern, sistem kepailitan diperlukan untuk mencari pemecahan masalah berkaitan dengan pengembalian utang dari suatu perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas (*insolvency*) untuk membayar utang-utangnya. Kesulitan keuangan ini mungkin disebabkan oleh kesulitan ekonomi (*economic distress*), kesulitan keuangan (*financial distress*) atau keduanya.

Penulis berusaha membangun konstruksi hukum untuk memaknai prinsip *commercial exit from financial distress* berdasarkan 3 pokok pikiran, yakni Keadaan Berhenti Membayar, Insolvensi dan Kepailitan Sebagai *Ultimum Remedium*.

1. Keadaan Berhenti Membayar

Salah satu kewajiban dari debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Permasalahan akan timbul apabila debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut. Keadaan berhenti membayar menjadi gejala akan sebuah permasalahan keuangan baik secara sementara atau terus menerus. Keadaan berhenti membayar harus dipahami secara objektif, yaitu karena keadaan finansial dari debitor yang tidak memungkinkan untuk membayar utang, bukan dipahami sebagai ketidakmauan debitor membayar utang. *Financial distress* bisa dialami oleh semua perusahaan, terutama jika kondisi perekonomian di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi mengalami krisis ekonomi. Untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya kebangkrutan di perusahaan, pihak manajemen harus melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis laporan keuangan.

Pada krisis keuangan di Asia yang terjadi tahun 1997-1998, banyak literatur yang menunjukkan bahwa corporate governance adalah salah satu faktor kunci yang terkait dengan kesulitan keuangan. Corporate governance yang bisa menyebabkan perusahaan mengalami financial distress adalah kepemilikan yang terkonsentrasi (*ownership concentration*) dan tata kelola yang buruk (*poor corporate governance*). Kesulitan kondisi keuangan akan membawa debitor berhenti membayar kewajibannya. Dalam konteks hukum kepailitan, debitor pasti memiliki lebih dari satu kewajiban. Jadi, berhenti membayar harus dipahami secara keseluruhan konteksnya yaitu ketika debitor berhenti membayar berarti debitor berhenti membayar bukan karena itikad tidak baik, melainkan karena terdapat permasalahan keuangan yang sedang membelenggu. Keadaan berhenti membayar diluar itikad baik, harus dipahami bahwa ada suatu keadaan yang menyebabkan debitor berhenti membayar. Keadaan tersebut seperti yang telah diuraikan antara lain

karena debitur mengalami *financial distress* dan debitur mengalami permasalahan yang bersifat belum dapat membayar dalam tempo yang belum dapat ditentukan atau keterlambatan bayar, tetapi sekali lagi harus dipahami sebagai melaksanakan itikad baik.

2. Insolvensi

Insolvensi (*insolvency*) dalam kamus bahasa Inggris berarti: ketidakmampuan membayar utang. Ketidakmampuan yang dimaksud berarti debitur mengalami kendala keuangan dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam teori keuangan perusahaan yang lazim digunakan pada manajemen keuangan, ada beberapa tipe kesulitan keuangan dalam suatu perusahaan, yaitu: (a) *Economic Failure*, (b) *Business Failure*, (c) *Technical Insolvency*, (d) *Insolvency in Bankruptcy*, (e) *Legal Bankruptcy*. Dunia bisnis dalam prakteknya sering mengaitkan antara Insolvensi dengan Kepailitan. Kata *bankruptcy* dipergunakan untuk mendeskripsikan prosedur *Insolvency*.

2.1. Pengertian Insolvensi Yang Dianut Beberapa Negara

Pentingnya mengetahui pengertian insolvensi yang dianut oleh beberapa Negara akan menghadirkan sudut pandang yang berbeda tetapi masih tetap didalam konteks makna dari prinsip *commercial exit from financial distress* itu sendiri.

2.1.1. Insolvensi Yang Dianut oleh Amerika Serikat

Hukum kepailitan di Amerika Serikat dituangkan dalam *Bankruptcy Reform Act of 1978* atau *Bankruptcy Code*. Selain itu, *Uniform Fraudulent Transfer Act (UFTA)* juga hadir sebagai pemberi solusi mengenai adanya *insolvency test* yang dapat diterapkan dalam hal membuktikan debitor yang telah insolven untuk dimohonkan dan diputuskan pailit. Hukum kepailitan yang saat ini banyak digunakan adalah ketentuan di dalam *Bankruptcy Reform Act of 1978* yang telah diubah dan dikodifikasi di dalam *Title 11 the United States Code*. Dalam konteks keadilan, memang Indonesia tidak bias menerapkan pembebasan debitur dari kewajiban utangnya, sebagaimana prinsip *fresh start* yang dianut oleh Amerika Serikat. Tetapi dalam konteks membebaskan debitur dari "depresi" keuangan masih bias diterapkan di Indonesia tetapi hanya dalam konteks keluar dari permasalahan keuangan, yang berarti ketika tidak lagi ada jalan keluar untuk membayar utang, maka pailit adalah pilihan yang paling logis untuk ditempuh.

2.1.2. Insolvensi Yang Dianut Oleh Inggris

Kepailitan terhadap individu dikembangkan terlebih dahulu oleh Hukum Inggris daripada kepailitan terhadap perusahaan. Kepailitan perusahaan sebenarnya tidak

sebenarnya pailit atau bankrupt tetapi lebih pada "*wound up*" atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai "mengakhiri" atas nama kreditor. Di tahun 1985, hukum kepailitan Inggris untuk individu yang insolven dan *winding up* untuk perusahaan ditemukan didalam ketentuan yang berbeda, yakni *Bankruptcy Act* dan *Companies Act*. Meskipun demikian, hukum untuk perusahaan dan prinsip-prinsipnya serta konsepnya terkait erat dengan hukum kepailitan. Pada oktober 1976 *Secretary of State of Trade* mengumumkan untuk melakukan "peremajaan" terkait hukum kepailitan. *A revised framework for insolvency Law* diterbitkan pada februari 1984. *Insolvency Bill* 1985 menjadi legislasi yang paling banyak dilakukan perubahan dengan 1.200 amandemen yang diajukan. Setelah proses legislasi maka terbitlah *Insolvency Act* 1986 yang berlaku sampai dengan saat ini untuk kepailitan perusahaan maupun individu.

2.1.3. Insolvensi Yang Dianut Oleh Australia

Kepailitan dalam hukum Australia, pada prinsipnya, mempunyai tujuan untuk memastikan adanya pembagian yang merata kepada kreditor dengan dana yang terbatas yang dimiliki oleh perusahaan yang pailit. kepailitan menurut hukum Australia harus dibuktikan debitor dalam keadaan insolven. Insolvensi merupakan dasar dari *creditors petition*, sehingga nantinya debitor dapat dinyatakan pailit, hal ini yang disebut sebagai *act of bankruptcy* yang mengandung pengertian bahwa *act of bankruptcy* adalah tanda ketidaksanggupan debitor membayar kreditornya.

2.1.4. Insolvensi Yang Dianut Indonesia

UUK-PKPU menggunakan istilah "insolvensi" dalam Pasal 57 ayat (l) UUK-PKPU tetapi pengertian insolvensi di dalam pasal itu bukan merupakan pengertian insolvensi sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa makna insolvensi yang dianut Amerika Serikat, Inggris dan Australia yaitu dalam hal debitor masih dalam keadaan solven tetapi berhenti membayar utang yang sudah jatuh tempo, maka Kreditor belum diperkenankan mengajukan gugatan pailit di pengadilan. Dengan kata lain, Kreditor hanya boleh mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya apabila debitor telah dalam keadaan insolven. Sejarah mencatat bahwa UU Kepailitan dan PKPU yang berlaku saat ini lahir akibat krisis moneter yang tercatat sebagai krisis moneter yang terburuk di Asia pada tahun 1997. Pada saat itu, IMF bersedia memberikan pinjaman dana segar dengan syarat Indonesia harus mereformasi sistem hukum dan peradilan. Focus utama IMF yaitu mereformasi hukum kepailitan yang ada untuk menyelesaikan masalah pembayaran utang luar negeri yang terjadi akibat krisis. Persyaratan IMF

tersebut oleh kalangan pengamat hukum dianggap dibuat untuk melindungi kreditor asing yang utangnya dikemplang oleh para debitor local.

Konsep insolven dalam UU Kepailitan dan PKPU menjadi salah satu contoh bagaimana konsep hukum yang diadopsi dari luar dibengkokkan oleh pembuat undang-undang, sehingga konsep insolven dalam UU Kepailitan dan PKPU telah keluar dari pemaknaan yang sebenarnya. Undang-Undang Kepailitan di Indonesia sejatinya tidak memberi pengaturan yang menyatakan bahwa Insolvency Test sebagai syarat dalam pengajuan permohonan perkara Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan cukup mensyaratkan hakim untuk melakukan pembuktian sederhana terhadap permohonan terlebih dahulu dan secara normatif tidak bertentangan dengan persyaratan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan rumusan didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai makna insolvensi, dapat disimpulkan bahwa insolvensi melekat pada budel pailit, bukan kepada debitor. Budel pailit dikatakan insolvensi karena tiga hal yakni: tidak melakukan usulan perdamaian, melakukan usulan perdamaian tetapi ditolak oleh kreditor dan usulan perdamaian diterima kreditor tetapi tidak di homologasi oleh hakim.

2.2. Insolvensi Sebagai Syarat Pailit Merupakan Perwujudan Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress*

Pemahaman makna insolven tidak lepas dari sejarah hukum kepailitan itu sendiri. Berdasarkan sistem hukum *common law*, keadaan insolven diputuskan oleh pengadilan berdasarkan fakta-fakta yang ada yang membuktikan bahwa debitor sudah tidak mampu membayar atau memnuhi kewajibannya pada para kreditornya. Putusan insolven menjadi syarat karena hanya debitor yang telah insolven yang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Karena begitu rumitnya permasalahan kepailitan, maka diperlukan suatu peraturan yang mempertimbangkan dampak dari kasus kepailitan terhadap masyarakat luas. Peraturan tersebut harus mempertimbangkan segala aspek hukum, ekonomi, sosial dan politik; artinya, cakupan hukum kepailitan haruslah luas dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, hukum, moral, politik, personal dan masalah sosial.

Sementara itu dalam teori hukum kepailitan modern menyatakan bahwa dalam kepailitan yang terpenting adalah dalam rangka mengatur kondisi ekonomi secara keseluruhan. Sebagai lembaga sita umum dalam penyelesaian utang Debitor,

kepailitan dipandang sebagai jalan keluar bagi permasalahan utang piutang antara Debitor dengan para Kreditornya. Insolvensi atau suatu keadaan Debitor tidak mampu membayar utang dapat diartikan juga sebagai suatu kegagalan. Pailit sebagai kegagalan dapat diartikan dalam beberapa arti yaitu kegagalan ekonomi (*economy failure*) dan kegagalan keuangan (*financial failure*).

2.3. Kepailitan Sebagai *Ultimum Remedium*

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat dilakukan, karena sebelum melalui jalur pengadilan terdapat upaya yang dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya menggunakan jalur pengadilan. Hal yang sama juga seharusnya terjadi dalam lingkup Lembaga Kepailitan. Kepailitan seharusnya dijadikan sebagai langkah akhir dalam penyelesaian utangpiutang antara Debitor dan Kreditor, karena dalam hal kepailitan akan banyak pihak yang dapat terlibat atau dapat merasakan akibat dari kepailitan tersebut. Kepailitan sebagai *ultimum remedium* harus dianggap sebagai logis karena banyaknya pihak yang pasti terlibat dan terpengaruh dengan adanya putusan pailit.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakui bahwa yang terkait dengan perseroan adalah kepentingan perseroan, kepentingan pemegang saham, kepentingan karyawan dan buruh, kepentingan masyarakat antara lain para pemasok, distributor dan konsumen.

Perusahaan dapat dipailitkan walaupun masih solven adalah celah yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga tidak didasari pada pendekatan ilmu ekonomi.

Putusan pengadilan niaga yang menyatakan debitor pailit tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi dari rasio keuangan debitor seperti *liquidity*, *profitability*, *leverage* dan *solvency* ataupun hasil audit akuntan public atas neraca keuangan debitor untuk tahun berjalan.

Kepailitan sebagai *ultimum remedium* dapat mengubah paradigma yang selama ini melekat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Paradigm yang melekat yaitu kreditor dapat menggunakan hukum kepailitan sebagai alat penagihan utang baik melalui permohonan pailit maupun PKPU.

Dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya merumuskan bahwa debitor yang mempunyai dua atau

lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya sebagai syarat pailit.

3. Kepailitan Sebagai Jalan Keluar Bagi Permasalahan Keuangan Yang Membelenggu

Hukum kepailitan di Indonesia memiliki karakteristik khusus, yang semestinya diketahui oleh para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini perlu diketahui oleh para investor agar tidak menjadi korban penyalahgunaan instrumen hukum kepailitan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan mengambil keuntungan dengan merugikan para investor. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menjadi hukum positif di Indonesia sekarang ini malah bertentangan dengan hakekat dari cita-cita hukum kepailitan itu sendiri, debitur dan kreditor dianggap sebagai santapan yang empuk bagi Undang-Undang Kepailitan.

Kemudahan mempailitkan adalah permasalahan utama yang harus segera dicarikan solusi untuk mengatasinya. Parahnya lagi pada prakteknya yang ada didalam dunia ekonomi masyarakat biasa muncul polemik pada saat kreditor lain yang bukan pemohon pailit dan tagihannya sudah jatuh tempo atau belum jatuh tempo tidak berniat untuk melakukan tindakan hukum (mempailitkan debitur), akibatnya para kreditor lain terpaksa ikut mendaftar sebagai kreditor.

Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditor dan debitur. Persyaratan kebangkrutan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memang sederhana. Debitur yang masih mampu membayar hutang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan ketika syarat kebangkrutan yang hanya membutuhkan hutang; salah satu hutang memiliki cukup waktu dan dapat ditagih dan debitur memiliki setidaknya dua atau lebih kreditor telah memenuhi secara normatif. Undang-Undang Kepailitan harus bisa memberikan keadilan yang seimbang bagi kreditor dan debitur, jadi dalam status kepailitan itu posisi kreditor dan debitur itu harus pada posisi yang seimbang, dan keduanya harus memiliki perlindungan hukum.

Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress* dapat meminimalisir penggunaan instrument kepailitan secara tidak patut maka sebaiknya hanya debitur yang sungguh-sungguh insolven saja dapat dinyatakan pailit. Kondisi yang dimaksud adalah suatu status yang dapat memberdayakan terhadap debitur karena jumlah asetnya lebih besar

dibandingkan hutangnya dan usaha bisnisnya masih berjalan dengan lancar dan mendatangkan keuntungan.

Urgensi Penormaan Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress* Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia

Untuk Mewujudkan Konsideran Yang Adalah Meta Peraturan Perundang-Undangan

Dalam suatu undang-undang, ada pokok pikiran yang melatar belakangi undang-undang itu dibuat. Pokok pikiran itu dikenal dengan konsideran. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang atau peraturan daerah memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut. Jika terdapat katakana pertentangan antara konsideran dan norma yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan maka berdasarkan petunjuk dari UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2022, dapat dikatakan bahwa pokok pikiran dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak terwujud.

1. Konsideran Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran; Bahwa dengan makin pesatnya perkembangan pe rekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat; Bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya; Bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-undang tentang Kepailitan. sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,

namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Konsideran Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tidak Tercermin Didalam Norma Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 September 2004 yang dihadiri fraksifraksi untuk membahas RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adapun butir-butir pemikiran yang disampaikan oleh fraksi seluruhnya menyatakan setuju untuk mensahkan RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi undang-undang. Ancaman kepailitan terhadap debitor perusahaan yang masih sehat mendapat perhatian khusus dari beberapa fraksi, hal ini didasarkan pada praktik yang telah terjadi pada masa UU Nomor 4 Tahun 1998.

Merealisasikan Pembangunan Hukum Nasional Untuk Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur

Pada masa Orde Baru, wacana pembangunan hukum hampir sama kuatnya dengan pembangunan ekonomi. Keduanya seakan bersinergi dalam keinginan untuk saling mengisi dan menopang, pada kemajuan dan kesejahteraan ekonomi tidak akan bisa diisi tanpa ada kemajuan di bidang hukum sebagai sumber aturan dan ketertiban sosial. Pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur harus dipahami dalam konteks Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Memang pada perlu disadari bahwa pailit tidak seharusnya dianggap untuk mempermudah debitor dalam menghadapi permasalahan keuangan yang membelenggu. Tetapi tidak boleh diartikan juga bahwa kreditur boleh semena-mena terhadap debitor.

Agar Tercipta Keadilan Kepada Pihak Debitur dan Kreditur

Dalam kaitannya dengan penegakan Hukum Kepailitan Indonesia, maka diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini karena hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan. Asas keadilan dalam Hukum Kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu kreditur, debitor dan pemangku kepentingan. Asas keadilan ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.

Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sudah terdapat asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur beberapa ketentuan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. Dengan menormakan prinsip *commercial exit from financial distress* berarti akan membawa lembaga kepailitan kearah baru. Arah baru tersebut harus menghadirkan ruh keadilan agar kepailitan dapat menjadi efek yang positif didalam berbagai aspek, khususnya aspek hukum itu sendiri.

Agar tercipta Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan Kemanfaatan hukum tidak lepas dari keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya berjalan bersama agar tercipta persamaan di mata hukum. Dasar dari prinsip psikologis antara kepentingan semua pihak secara berasal dari keyakinannya bahwa individual dalam masyarakat, sehingga semua orang punya keinginan dasar melahirkan prinsip-prinsip keadilan untuk bersatu dan hidup harmonis yang dapat diterima secara umum sehingga kemanfaatan hukum itu dapat dirasakan oleh semua individu didalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan hukum kepailitan yang diberlakukan sekarang, tampak bahwa hukum kepailitan ini hanya memperhatikan kepentingan individual dan satu pihak saja yaitu kepentingan debitor. Dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tampak bahwa manakala permohonan kreditor untuk menyatakan debitor pailit dikabulkan, maka terhadap aset debitor seluruhnya dinyatakan dalam sita umum. Debitor tidak wewenang untuk mengelola aset dan usahanya. Dan hal-hal sebagaimana dideskripsikan di atas, secara individual yang mendapatkan kenikmatan (*pleasure*), kesejahteraan (*welfare*) dan kebahagiaan (*happiness*) secara maksimal hanya kreditor, sedangkan debitor dan seluruh stakeholder serta seluruh anggota masyarakat justru hanya memperoleh penderitaan (*pain*). Ini bertentangan dengan asas keadilan yang seimbang, hukum bukan hanya adil bagi pihak yang bersengketa, tapi juga adil bagi pihak lain. Untuk itu dengan menormakan prinsip *Commercial Exit From Financial Distress*, setidaknya akan terjadi kesejajaran posisi antara debitor dan kreditor.

Agar tercipta Kepastian Hukum Dalam Penerapan Asas *Commercial Exit From Financial Distress*

Pada kenyataannya prinsip *commercial exit from financial distress* tidak dianut oleh ketentuan kepailitan di Indonesia. Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah kemudahan untuk mempailitkan subjek hukum yang berkaitan dengan

debt collective proceeding. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, makna utang ialah perikatan utang-piutang alias utang adalah kewajiban uang yang didasarkan pada suatu perjanjian pinjam-meminjam. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 makna utang dinormkan lebih luas lagi yaitu segala kewajiban yang bernilai uang sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Akibatnya konsep atau makna utang bergeser kearah implikasi yang kian besar. Dengan menormkan prinsip *commercial exit from financial distress* maka sudah tentu akan ada kepastian hukum didalam penerapannya. Artinya, kepastian hukum dapat menjamin suatu hukum itu terlaksana berdasarkan normanya. Agar prinsip *commercial exit from financial distress* dapat diterapkan maka prinsip tersebut harus dinormkan agar ada kepastian hukum didalam penerapannya nanti.

SIMPULAN

Adapun wujud prinsip *commercial exit from financial distress* yaitu mensyaratkan insolvensi sebagai syarat untuk pailit dan menjadikan mekanisme pailit sebagai upaya terakhir (*last resort*) yang harus ditempuh sehingga menjadikan kepailitan sebagai mekanisme hukum yang bersifat sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan keuangan yang tidak dapat diselesaikan dan merupakan merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan.

Adapun urgensi penormaan prinsip *commercial exit from financial distress* didalam undang-undang kepailitan Indonesia yaitu untuk mewujudkan konsideran Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga dapat bermanfaat untuk merealisasikan pembangunan hukum nasional, untuk menunjang perekonomian nasional, untuk mencegah efek domino dari krisis moneter dimasa mendatang yang didalamnya untuk mencegah mekanisme pailit mempailitkan subjek hukum yang masih solven dan untuk menopang perekonomian nasional dalam hal menyeleksi perusahaan yang sehat untuk tidak pailitkan dan perusahaan yang solven untuk menjalani mekanisme pailit.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, Yudhi Priyo. (2020) 'Hukum Kepailitan', Malang, Setara Press.
- Anisah, Siti. (2008) 'Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia', Yogyakarta, Total Media.
- Fuady, Munir. (2005) 'Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktik', Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Giniting, Elyta Ras. (2018) 'Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor', Jakarta Timur, Sinar

Grafika.

Ibrahim, Johny. (2006) 'Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif', Malang, Bayu Publisher.

Nadapdap, Binoto. (2018) 'Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007', Jakarta, Jala Permata Ksara.

Ricardo Simanjuntak. (2008) 'Ketentuan Hukum Internasional Dari UU No 4 Tahun 1998', Jurnal Hukum Bisnis, p. 27.

Sastrawidjaya, Man. (2006) 'Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Ed.1', Bandung, PT. Alumni.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang 'Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan'.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 'Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang'.